



SALINAN

BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN ACHMAD BASOENI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, perlu memberikan remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Achmad Basoeni dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta guna memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan remunerasi, perlu mengatur remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Achmad Basoeni dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Achmad Basoeni;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN ACHMAD BASOENI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Achmad Basoeni yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang menerapkan BLUD.
6. Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin serta penanggung jawab umum operasional dan keuangan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
11. Tenaga Profesional Lainnya adalah tenaga profesional yang berstatus sebagai Pegawai non ASN yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan/atau Direktur yang dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
12. Pejabat Pengelola adalah pejabat yang berasal dari ASN dan Tenaga Profesional Lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan yang terdiri dari direktur, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
13. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang merupakan PNS dan mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
14. Pejabat Teknis adalah pejabat yang berasal dari ASN dan Tenaga Profesional Lainnya yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidang masing-masing BLUD.
15. Pegawai adalah pegawai BLUD yang mendukung kinerja BLUD berasal dari yang berasal dari ASN dan Tenaga Profesional Lainnya.
16. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BLUD.
17. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas.

18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/ atau pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, pensiun dan/atau honorarium.
20. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang bersifat tetap yang diberikan setiap bulan.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
22. *Indonesian Case Based Groups* yang selanjutnya disingkat *INA-CBG's* merupakan sistem pembayaran klaim penyelenggara jaminan kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip;
- b. kriteria penerima;
- c. pelaksanaan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut :
 - a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan;
 - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada layanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
 - d. kewajaran, yaitu memperhatikan nilai kelayakan dan keadilan sesuai standar yang berlaku; dan
 - e. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Remunerasi memperhatikan indeks harga di Daerah.

- (3) Pemberian Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (4) Selain indikator kinerja penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

BAB IV KRITERIA PENERIMA

Pasal 4

Remunerasi diberikan kepada:

- a. Pejabat Pengelola;
- b. Pegawai;
- c. Dewan Pengawas; dan
- d. Sekretaris Dewan Pengawas.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi kepala bidang dan kepala seksi pada RSUD.

Pasal 6

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. tenaga medis, meliputi :
 - 1) dokter spesialis;
 - 2) dokter umum;
 - 3) dokter tamu;
 - 4) dokter pengganti;
 - 5) dokter residen;
 - 6) dokter *internship*; dan
 - 7) dokter gigi.
- b. kelompok tenaga kesehatan, meliputi :
 - 1) tenaga psikologi klinis;
 - 2) tenaga keperawatan;
 - 3) tenaga kebidanan;

- 4) tenaga kefarmasian;
 - 5) tenaga kesehatan masyarakat;
 - 6) tenaga kesehatan lingkungan;
 - 7) tenaga gizi;
 - 8) tenaga keterampilan fisik;
 - 9) tenaga keteknisian medis;
 - 10) tenaga teknisian biomedika;
 - 11) tenaga kesehatan tradisional; dan
 - 12) tenaga kesehatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kelompok penunjang/ pendukung pelayanan kesehatan selain kelompok tenaga medis dan kelompok tenaga kesehatan.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Komponen dan Ketentuan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - a. gaji, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan perrdapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif yang diberikan jika RSUD dapat memenuhi persyaratan tertentu;
 - e. pesangon, yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD; dan/atau
 - f. pensiun, yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur.

Paragraf 2
Gaji

Pasal 8

- (1) Pemberian gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang merupakan ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bagi Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya atau Pegawai non ASN diberikan dengan memperhitungkan nilai jabatan yang dituangkan dalam *grading/* level jabatan;
 - c. besaran gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya atau Pegawai non ASN paling tinggi disetarakan dengan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang merupakan ASN yang setingkat dengan memperhatikan tanggung jawab, nilai jabatan, skala *grade*, golongan, dan/atau masa kerja;
 - d. gaji bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang merupakan ASN bersumber dari APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. gaji bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang merupakan Tenaga Profesional Lainnya atau Pegawai non ASN bersumber dari penerimaan BLUD sesuai kemampuan keuangan RSUD.
- (2) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari proses analisis dan evaluasi jabatan dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Besaran gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya atau Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Paragraf 3
Tunjangan Tetap

Pasal 9

- (1) Pemberian tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Pejabat Pengelola yang merupakan ASN yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. diberikan kepada Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya atau Pegawai non ASN yang bersumber dari penerimaan BLUD.
- (2) Selain diberikan tunjangan tetap, bagi Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya atau Pegawai non ASN dapat diberikan tunjangan berupa:
 - a. tunjangan jaminan kesehatan;

- b. tunjangan jaminan kecelakaan kerja;
 - c. tunjangan jaminan kematian; dan
 - d. tunjangan lainnya yang ditetapkan Direktur.
- (3) Tunjangan tetap bagi Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya atau Pegawai non ASN diberikan dalam bentuk tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.
- (4) Besaran tunjangan tetap bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya atau Pegawai non ASN ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Paragraf 4
Insentif

Pasal 10

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk Jasa Pelayanan.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang bersumber dari penerimaan BLUD.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan proporsi dan distribusi sesuai besaran persentase Remunerasi.

Pasal 11

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas :
- a. jasa pelayanan umum/penjamin non paket; dan
 - b. jasa pelayanan penjamin yang menggunakan *INA-CBG's* atau berupa paket layanan.
- (2) Besaran persentase Remunerasi berupa Insentif dalam bentuk Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri atas:
- a. pembagian jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu persentase jasa pelayanan sesuai dengan peraturan Daerah dan/ atau peraturan Bupati;
 - b. Jasa Pelayanan penjamin yang menggunakan *INA-CBG's* atau berupa paket layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu proporsi Jasa Pelayanan dari nilai klaim setinggi tingginya 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan sesuai dengan kondisi keuangan;
 - c. Jasa Pelayanan penjamin non paket yang tidak menggunakan *INA-CBG's* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu persentase Jasa Pelayanan sesuai dengan peraturan Daerah dan/ atau peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Proporsi dan distribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dihitung berdasarkan unit penghasil.
- (2) Proporsi penghitungan unit penghasil ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Proporsi indeks skor individual dihitung dengan menggunakan indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (4) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk penetapan Remunerasi, Direktur mempertimbangkan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Pasal 13

- (1) Pemberian insentif berupa Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dihentikan apabila Pejabat Pengelola dan Pegawai:
 - a. melaksanakan tugas belajar atau izin belajar yang meninggalkan tanggung jawab tugas pekerjaannya;
 - b. diperbantukan pada instansi di luar RSUD;
 - c. mutasi keluar RSUD terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas ditetapkan;
 - d. cuti di luar tanggungan negara, cuti besar dan cuti melahirkan;
 - e. cuti tidak masuk kerja karena mengikuti ibadah haji;
 - f. diberhentikan sementara; dan/atau
 - g. dibebastugaskan atau diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Pemberian insentif berupa Jasa Pelayanan dapat diberikan pengurangan apabila Pejabat Pengelola dan/ atau Pegawai melakukan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Selain insentif berupa Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat diberikan insentif tambahan bagi Pejabat Pengelola dan/ atau Pegawai yang mendapat tugas tambahan sebagai penanggungjawab/ pelaksana organ pendukung pada RSUD, meliputi :
 - a. manajer pelayanan pasien;
 - b. sistem pengendalian intern;
 - c. komite; dan
 - d. instalasi/ unit.
- (2) Insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penghargaan dalam hal:
 - a. publikasi jurnal ilmiah internasional, yang dananya bersumber dari pendapatan fungsional BLUD;

- b. terlibat kerjasama penelitian, pendidikan, dan/ atau pengabdian kepada masyarakat dari dana hasil kerjasama tersebut.
 - c. tugas fungsi yang melebihi dari target pencapaian kinerja.
- (3) Pemberian insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD dan terpenuhinya capaian kinerja Pejabat Pengelola dan/ atau Pegawai yang bersangkutan.
 - (4) Besaran insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan proporsi (formula) dan pendistribusian insentif diatur dalam peraturan Direktur.

Paragraf 5 Bonus dan Prestasi

Pasal 15

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai jika RSUD dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil capaian kontrak kinerja Direktur paling rendah 100% (seratus persen) sesuai dengan hasil perhitungan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. hasil penilaian tata kelola RSUD tahun dasar penerimaan bonus atas prestasi paling rendah dikategorikan baik;
 - c. hasil audit terhadap laporan keuangan RSUD mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, berdasarkan laporan hasil audit yang dikeluarkan oleh pejabat/ lembaga eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. realisasi target penerimaan BLUD dan APBD tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi mengalami peningkatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - e. presentasi realisasi belanja yang bersumber dari BLUD terhadap realisasi belanja keseluruhan BLUD paling rendah 80% (delapan puluh persen) pada tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi, kecuali dalam hal terdapat penugasan khusus yang mengakibatkan perubahan proporsi belanja; dan
 - f. terdapat surplus pada tahun dasar perhitungan bonus yang memungkinkan untuk dibagikan dengan mempertimbangkan kewajaran.
- (2) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran yang bersumber dari penerimaan BLUD dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD serta mempertimbangkan keberlanjutan layanan dan upaya peningkatan layanan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bonus atas prestasi diatur dalam peraturan Direktur.

Paragraf 6
Pesangon

Pasal 16

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang merupakan Tenaga Profesional Lainnya atau Pegawai non ASN pada saat berakhir masa jabatannya.
- (2) Pegawai yang dapat diberikan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun di RSUD.
- (3) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk santunan purna tugas dengan pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi atau iuran tahunannya ditanggung oleh RSUD atau dari anggaran BLUD.
- (4) Premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari gaji dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pembayaran premi atau iuran Pensiun tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari penerimaan BLUD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pesangon diatur dalam peraturan Direktur.

Paragraf 7
Pensiun

Pasal 17

- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang merupakan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang merupakan Tenaga Profesional Lainnya atau Pegawai non ASN mengikuti ketentuan asuransi tenaga kerja/jaminan hari tua yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Bentuk dan Ketentuan Remunerasi bagi Dewan Pengawas
dan Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d diberikan dalam bentuk Honorarium sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan
 - c. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.
- (3) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon berupa santunan purna tugas dengan pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi atau iuran tahunannya ditanggung RSUD atau dari anggaran BLUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Honorarium dan pesangon bagi Dewan Pengawas dan/ atau Sekretaris Dewan Pengawas diatur dalam peraturan Direktur.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Remunerasi dievaluasi setiap tahun oleh Direktur.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang merupakan Tenaga Profesional Lainnya atau Pegawai non ASN dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A Basoeni Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI MOJOKETO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 1

